



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
KECAMATAN NARMADA

DESA KERU

Sekretariat : Jalan Jurusan Keru-Sedau Narmada
Email desakeru@gmail.com



KEPUTUSAN KEPALA DESA KERU

NOMOR : 5/Keu.910/KR/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN KEPALA
DESA, LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2023 DESA KERU KECAMATAN NARMADA

- Menimbang : a. KEPALA DESA KERU,
Bahwa demi tercapainya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Keru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Pertanggung jawaban Kepala Desa, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2023 Desa Keru Kecamatan Narmada ;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang menetapkan Tim Penyusun Laporan Pertanggung jawaban Kepala Desa, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2023 di Desa Keru Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa dan Penggunaan Dana Desa Tahun anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Dana Desa 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang petunjuk Operasional atas fokus penggunaan dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 162);

17. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 2);
18. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 06 Tahun 2020 tentang penghasilan Kepala Desa,Perangkat Desa,Stap Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 06);
19. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 Nomor 82);
20. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 84 Tahun 2022 Tentang tata cara pembagian dan penetapan Rincian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Lombok Barat. (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 Nomor 84);
21. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 84 tahun 2022 tentang tata cara pembagian dan penetapan Rincian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Lombok Barat. (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat tahun 2023 Nomor 49) ;
22. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 50 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 12 tahun 2019 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat tahun 2023 Nomor 50) ;
23. Peraturan Desa Keru Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020 – 2025 ;
24. Peraturan Desa Keru nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2024 (Lembaran Desa Keru Tahun 2023 Nomor 13);
25. Peraturan Desa Keru Nomor 01 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Keru Tahun 2023 Nomor 01);


MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menetapkan | : | Menetapkan Tim Penyusun Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2022 Di Desa Keru Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan; |
| KESATU | : | Tugas dan Fungsi tim Tim Penyusun Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut : |
| KEDUA | : | <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Realisasi kegiatan sesuai bidang & tugas masing-masing. b. Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 c. Menyampaikan Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Kepala Desa. |

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Desa Keru Tahun Anggaran 2024;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Keru
pada tanggal : 10 Januari 2024

KEPALA DESA KERU



RAWIDA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. DPMPD Kabupaten Lombok Barat di Giri Menang Gerung.
2. Inspektorat Kabupaten Lombok Barat di Giri Menang Gerung.
3. Camat Narmada di Narmada.
4. Yang bersangkutan masing-masing di tempat.
5. Arsip.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Keru

Nomor : 5 /Keu.910/KR/ 2024


Tanggal : 10 Januari 2024

Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa,
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Laporan Keterangan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2023 Desa Keru
Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.

TIM PENYUSUN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA, LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN LAPORAN KETERANGAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2023 DESA KERU
KECAMATAN NARMADA KABUPATEN LOMBOK BARAT.

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|--------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | RAWIDA | KEPALA DESA | PENANGGUNG JAWAB/PEMBINA |
| 2 | MAHRI | SEKRETARIS DESA | KETUA |
| 5 | AHMAD FAESAL | KAUR PERENCANAAN | SEKRETARIS |
| 3 | SRI WAHYUNI | KAUR KEUANGAN | ANGGOTA |
| 4 | KARYA JAYA | KAUR TATA USAHA & UMUM | ANGGOTA |
| 6 | SALKIAH | KASI KESEJAHTERAAN | ANGGOTA |
| 7 | NURSAIDI | KASI PELAYANAN | ANGGOTA |
| 8 | SAPARWADI | KASI PEMERINTAHAN | ANGGOTA |

KEPALA DESA KERU



RAWIDA